

BAB 4

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Wonosobo


Inspektorat Kabupaten Wonosobo merupakan salah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Jl. T. Tjogonegoro No. 35 Wonosobo. Inspektorat Kabupaten Wonosobo berdiri pada bulan April 2001 dengan nama Bawasda (Badan Pengawas Daerah) sampai pada Juli 2007. Selanjutnya nama Bawasda (Badan Pengawas Daerah) berubah menjadi Inspektorat Kabupaten Wonosobo sampai dengan saat ini. Inspektorat Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2016. Dalam peraturan Bupati dijelaskan bahwa tugas pokok dari Inspektorat adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai sebuah organisasi, upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi adalah melahirkan sebuah visi. Visi yang dimaksud merupakan gambaran kondisi ideal yang diinginkan Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada masa mendatang yaitu “Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera.” Sebagai implementasi dari visi Inspektorat maka Inspektorat Kabupaten Wonosobo merumuskan misi yang selaras dengan misi pembangunan Kabupaten

Wonosobo yaitu “Meningkatkan Capaian Kinerja dan Pemajuan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.”

Berjalannya visi dan misi sebuah lembaga tidak terlepas dari kinerja sumber daya aparatur yang telah ditetapkan berdasarkan struktur organisasi. Struktur organisasi dibentuk untuk membedakan *jobdesk* masing-masing sumber daya aparatur sehingga tidak terjadi tumpang tindih pada saat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pembagian struktur organisasi yang ada di Inspektorat Kabupaten Wonosobo berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Wonosobo



(Sumber: Inspektorat Kabupaten Wonosobo, 2019)

Berdasarkan gambar bagan 4.1 struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah. Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen, Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian. Adapun Inspektur Pembantu Wilayah membawahi Pengendali Teknis, Ketua Tim Auditor dan Anggota Tim. Inspektur Pembantu Wilayah, Pengendali Teknis, Ketua Tim Auditor, dan Anggota Tim merupakan satuan kesatuan yang bertugas untuk terjun langsung ke lapangan guna melaksanakan tugas pemeriksaan.

Sebelum bertugas di lapangan sebagai pengawas yang melaksanakan pemeriksaan, tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah dan Pengendali Teknis adalah sebagai perencana. Adapun untuk seluruh kegiatan di lapangan merupakan tanggung jawab dari Ketua Tim Auditor. Setiap Inspektur Pembantu Wilayah dan jajarannya mempunyai jadwal pemeriksaan tersendiri yang tersusun pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) terhadap desa-desa yang akan dikunjungi terkait dengan pengelolaan dana desa. Penentuan jadwal untuk melakukan pemeriksaan ditetapkan secara acak, setiap Inspektur Wilayah Pembantu tidak terpaksa untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dana desa pada desa-desa di satu wilayah kecamatan. Untuk melakukan pemeriksaan dilapangan dapat dilaksanakan misal satu bulan tersebut di desa-desa yang berbeda-beda kecamatan.

Penelitian ini akan dilakukan dengan Ketua Tim Auditor dari masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah. Pemilihan informan tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria penelitian yang telah ditentukan, karena pada saat pelaksanaan praktik di lapangan merupakan pihak yang bertanggung jawab dan berhadapan

langsung dengan informan kedua yang akan diteliti yaitu Kepala Desa. Karena Kepala Desa merupakan informan pendukung maka tidak berkaitan dengan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Wonosobo.

4.2 Cakupan Inspektorat Kabupaten Wonosobo

Pelaksanaan program kerja Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai organisasi perangkat daerah pada dasarnya adalah melakukan pengawasan internal pada semua lini pemerintahan di Kabupaten Wonosobo, yang meliputi semua badan, dinas, kantor di pemerintahan daerah dan pemerintahan desa baik pada tingkat kecamatan hingga desa.

Kegiatan program kerja yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Wonosobo salah satunya dalam pengelolaan dana desa, adalah pengawasan yang disertai dengan pembinaan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan informasi publik. Kegiatan program kerja diawali dengan menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tersebut berisikan mengenai objek yang akan di audit, termasuk pada desa-desa yang dimana telah dibagi tugaskan kepada masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah. Untuk pengelolaan dana desa di Kabupaten Wonosobo berdasarkan data yang ada di Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 telah dilaksanakan pada 168 desa dari 263 desa yang ada di Kabupaten Wonosobo termasuk desa-desa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4.3 Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Inspektorat Kabupaten Wonosobo

Kegiatan pemenuhan kebutuhan informasi oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari tugas dan kewajiban yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai badan publik. Di sisi lain Inspektorat Kabupaten Wonosobo merupakan auditor internal. Berikut beberapa hal yang merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan informasi yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Wonosobo antara lain sebagai berikut:

1. Audit / Pemeriksaan merupakan kegiatan utama yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Wonosobo yaitu melakukan pemeriksaan pada sebuah instansi, baik instansi pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Dalam pelaksanaan audit/pengawasan baik dari segi administrasi maupun keseluruhan, pihak Inspektorat memberikan pembinaan secara langsung kepada pihak yang di audit. Pembinaan tersebut berupa pemberian informasi atau pemenuhan informasi yang dilaksanakan secara persuasif. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi instansi yang di audit dapat diperbaiki dan teratasi dengan baik dan tepat.
2. Sosialisasi merupakan kegiatan berupa *transfer of knowledge* yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Wonosobo pada pihak yang bersangkutan. Dalam hal pengelolaan dana desa pihak bersangkutan di sini adalah kepala desa beserta perangkatnya. Kegiatan sosialisasi sendiri diadakan apabila pihak Inspektorat Kabupaten Wonosobo diberi undangan permintaan dari kecamatan yang memerlukan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa, sehingga desa-desa yang ada di kecamatan dimaksud bisa mengikuti sosialisasi secara

bersamaan. Contoh lain dari sosialisasi yang diadakan Inspektorat Kabupaten Wonosobo adalah mengenai Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) yang bekerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk memberantas pungutan liar pada lini pemerintahan daerah dan pemerintah desa.

3. Konsultasi merupakan proses pemberian bantuan atau solusi dalam mengatasi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh seseorang. Inspektorat Kabupaten Wonosobo membuka konsultasi bagi pihak yaitu badan, dinas, kantor baik pada pemerintahan daerah maupun pada pemerintahan desa yang mempunyai permasalahan. Konsultasi bisa diadakan di kantor yaitu pada setiap hari kerja ataupun melalui *website* resmi Inspektorat Kabupaten Wonosobo, *email*, *whatsapp*, dan *sms*. Adapun khusus konsultasi mengenai pengelolaan dana desa diadakan pada setiap hari Jumat, minggu kedua, dan keempat.

4.4 Kegiatan yang Termasuk dalam Pengelolaan Dana Desa

Berbicara mengenai pengelolaan dana desa tidak akan terlepas dari pertanyaan untuk kegiatan apa saja dana desa yang besarnya rata-rata satu milyar akan digunakan pemerintah desa hanya dalam kurun waktu satu tahun. Hal tersebut pada dasarnya telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara jelas dana

desa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Prioritas utama pengelolaan dana desa pada dasarnya diutamakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dapat berupa program perencanaan dan penyusunan peraturan desa dengan musyawarah, program kesejahteraan pemerintah desa dengan pembayaran penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, dan program operasional pemerintah desa seperti belanja sarana prasarana kantor desa misal untuk kegiatan rapat desa atau pelatihan membutuhkan laptop, proyektor, microphone dan lain-lain.

Kemudian untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, diarahkan pada pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar, transportasi. Adapun untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa dilakukan dengan pada pengadaan yang berfokus pada pada pengelolaan energi, informasi dan komunikasi, kebutuhan, kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana ekonomi. Contoh pelaksanaan pengelolaan dana desa pada kegiatan pembangunan dapat berupa kegiatan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan gedung, aspal jalan, sumber mata air. Pada dasarnya kegiatan pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prioritas kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan dana desa selanjutnya adalah untuk bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat desa sendiri, dengan demikian masyarakat desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Pembinaan masyarakat desa dapat diwujudkan dengan memfasilitasi masyarakat untuk kegiatan seperti kegiatan HUT tingkat desa, HUT Kabupaten, dan kegiatan Linmas dari pelatihan hingga kelengkapan pakaian yang digunakan Linmas. Untuk pemberdayaan masyarakat desa dapat berupa pelatihan anggota PKK, bantuan untuk rumah tidak layak huni, bantuan untuk warga miskin, bantuan kelompok wanita tani, bantuan operasional KB dan pelatihan posyandu.

4.5 Profil Informan

Sebelum membahas lebih lanjut, pada dasarnya sebuah penelitian membutuhkan data yang kemudian dianalisis guna mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh salah satunya dengan cara melakukan wawancara. Pengambilan data dengan teknik wawancara dilakukan dengan informan yang telah disesuaikan berdasarkan kriteria. Pada penelitian ini terdapat delapan informan yang telah terpilih berdasarkan kriteria. Informan tersebut terdiri dari empat informan pertama merupakan Ketua Tim dari Inspektorat Kabupaten Adapun empat informan lainnya merupakan Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro Wonosobo yaitu Kepala Desa Kauman, Kepala Desa Lebak, Kepala Desa

Tracap, serta Kepala Desa Selomanik. Secara sederhana, profil informan dapat dilihat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Brian Kurniawan, S.E., M.Si.	Ketua Tim Auditor I Inspektorat Kabupaten Wonosobo
2	Rahayu Widiningsih, S.E.	Ketua Tim Auditor II Inspektorat Kabupaten Wonosobo
3	Zuhriyah, S.E.	Ketua Tim Auditor III Inspektorat Kabupaten Wonosobo
4	Adi Wahyono, S.H.	Ketua Tim Auditor VI Inspektorat Kabupaten Wonosobo
5	Rohmat	Kepala Desa Desa Kauman
6	Muhafid	Kepala Desa Desa Lebak
7	Muh. Soleh	Kepala Desa Desa Tracap
8	Supardi	Kepala Desa Desa Selomanik

Pada Tabel 4.1, kedelapan informan dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria pemilihan informan yang telah ditetapkan. Informan tersebut telah setuju untuk diwawancarai guna memberikan keterangan mengenai peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.